



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 11 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sindi Enjelita Sitorus
2. Hesti Br Ginting

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 11 Mei 2022, Pukul 12.38 – 12.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sindi Enjelita Sitorus
2. Hesti Br Ginting

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Leonardo Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.38 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan masih dalam suasana bulan Syawal, bulan ... hari lebaran, saya sampaikan juga selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.

Pada kesempatan ini agenda kita adalah penyampaian Perbaikan Permohonan. Siapa saja yang hadir? Silakan, Kuasa Pemohon untuk menyampaikan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:39]

Yang hadir pada hari ini saya sendiri dan Para Pemohon, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:45]

Para Pemohon hadir semua, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:49]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:50]

Ya, baik. Sebelum Saudara menyampaikan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan, saya akan terlebih dahulu mengklarifikasi, ya, sebagaimana yang telah disampaikan pada waktu Persidangan Pendahuluan, yaitu mengenai Surat Kuasa, Surat Kuasa. Saudara masih ingat, ya, pada waktu itu, Kuasa Pemohon, yaitu Saudara Leonardo Siahana saya tanya Saudara semester berapa? Dan sudah ikut apa belum hukum acara? Saudara sudah jawab, ya, pada waktu itu, ya? Ini Saudara masih ingat Surat Kuasa saya minta untuk diperbaiki?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:32]

Masih ingat, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32]

Ya, sudahkah Saudara perbaiki Surat Kuasa tersebut?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:33]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:34]

Apa yang Saudara perbaiki dari Surat Kuasa tersebut?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:43]

Dari Yang Mulia sampaikan bahwa yang cukup tanda tangan di situ adalah dari kuasanya.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:50]

Oh, tidak hanya itu saja yang saya minta. Saudara saya tanya kelengkapan dari Surat Kuasa tersebut, ya. Surat Kuasa ini yang saya minta Saudara lengkapi sebagaimana kelazimannya. Coba Saudara membuka kembali risalah sidangnya, ya. Kelazimannya di sini yang saya minta. Saudara masih ingat? Saya juga masih punya catatan di sini karena surat ... Surat Kuasa Saudara ini sangat-sangat simpel, tetapi tidak sebagaimana kelaziman surat kuasa, ya. Saya minta ... di dalam catatan saya juga masih ada ini, itu coba Saudara lengkapi, ya, terkait dengan untuk dan atas memberi kuasa mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan Permohonan dan seterusnya itu, terus saya katakan, loh Saudara ini kok hanya membuat permohonan pengujian saja? Kok tidak dilengkapi dengan kelaziman lengkapnya, termasuk sebagaimana ... apa ... harus menghadiri persidangan, kemudian menandatangani. Bukan Saudara kemudian memanggil saksi atau ahli, tetapi Saudara hanya mengajukan ahli atau saksi. Yang mempunyai kewenangan untuk itu adalah pengadilan, ya, dan seterusnya. Surat Kuasa Saudara harus dilengkapi.

Lah ini kemudian Saudara lengkapi dengan apa? Perubahan tanda tangan saja?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [03:11]

Ya, Yang Mulia. Hanya itu saja, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:16]

Ya, coba Saudara perhatikan perubahan tandatangan ini, ya. Yang semula tanda tangan itu adalah baik penerima maupun pemberi kuasa tanda tangan semua. Lah sekarang yang tanda tangan yang dalam Surat Kuasa kedua ini hanya penerima kuasa saja, begitu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [03:36]

Ya, yang dapat saya pahami seperti itu, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:38]

Saudara berarti pemahamannya tidak lengkap terhadap apa yang sudah dinasehati pada waktu persidangan terdahulu, begitu, ya. Jadi yang mau Saudara pakai Surat Kuasa yang mana kalau begitu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [03:48]

Surat Kuasa yang sudah saya perbaiki, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:54]

Yang terakhir ini Saudara pakai? Surat Kuasa ini, ya? Jadi Saudara perhatikan kembali, ingat ... apa namanya ... silakan dibuka kembali risalah sidang pada waktu Persidangan Pendahuluan, ya. Bahwa di situ di ... saya minta untuk dilengkapi terkait dengan Surat Kuasa tersebut, ya. Itu yang saya minta lengkapi itu termasuk apa saja yang kemudian harus ada di dalam kewenangan Saudara sebagai penerima kuasa, ya, tidak sekedar membuat Permohonan. Bagaimana kemudian Saudara mengikuti persidangan, menghadiri persidangan, dan seterusnya itu. Nah, itu yang Saudara tidak lengkap seperti itu, ya.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Ini ada yang mau ditambahkan oleh Yang Mulia, ya.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:33]

Baik, Saudara Leonardo, ya. Saudara kok salah menangkap. Dari saya kemarin itu mengatakan dalam Permohonan bila Saudara sudah menerima kuasa dari pemberi kuasa ini, maka Saudara sebagai kuasa cukup menandatangani Permohonan, itu yang saya katakan, sehingga para pemberi kuasa tidak perlu lagi menandatangani Permohonan.

Kita lihat, ya, Permohonan Saudara pada Sidang Pendahuluan kemarin, kalian menandatangani Saudara sebagai kuasa mereka juga

sebagai prinsip. Itu enggak benar bilamana sudah ada pemberian kuasa kepada Saudara, itu dari saya kemarin. Jadi Saudara salah menangkap.

Nah, Saudara sudah perbaiki. Nyatanya di dalam perbaikan tetap sama, Saudara juga menandatangani, mereka juga sebagai kuasa ... sebagai pemberi kuasa juga menandatangani Permohonan. Nah, kemudian Surat Kuasa Saudara malah membuat hanya sendiri Saudara sebagai penerima kuasa. Nah, ini Saudara kita lihat Saudara belum mengerti, ya, bagaimana tata cara pemberian kuasa untuk di persidangan. Padahal itu begitu banyak contoh-contoh surat kuasa, begitu banyak contoh-contoh permohonan, itu Saudara juga mungkin belum pelajari. Jadi kita sangat ... apa namanya ... kurang gembiralah Saudara membuat perbaikan seperti ini. Padahal saran-saran kita itu kemarin itu begitu jelas. Alasannya adalah bilamana Saudara penerima kuasa sudah menerima kuasa dari para pemberi kuasa ini, maka cukup Saudara menandatangani Permohonan itu, tidak perlu menandatangani, bahkan hadir pun tidak perlu. Nah, itu dari saya kemarin. Jadi itu yang saya katakan, ya, jadi Saudara salah menangkap tentang apa yang saya jelaskan pada sidang yang lalu.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi begini Saudara Leonardo, ya, saya tegaskan ya. Saudara kan sebagai penerima kuasa, ya, Surat Kuasanya harusnya jelas seperti itu, ya. Kalau Saudara sudah sebagai penerima kuasa, maka pemberi kuasanya atau Prinsipalnya enggak perlu kemudian tanda tangan juga di Permohonan, cukup Saudara saja sebagai yang menerima kuasa tersebut, ya. Tetapi terkait dengan Surat Kuasa harus lengkap yang tanda tangan, baik yang pemberi maupun ... apa namanya ... penerima kuasa. Lah ini Anda malah dibalik akhirnya di situ, hanya Saudara saja Leonardo tanda tangan, ya, pada waktu Surat Kuasa Saudara perbaiki untuk Perbaikan Permohonan ini, ya. Saudara harus pahami bahwa Surat Kuasanya ini sangat penting artinya dia merupakan alas haknya Saudara untuk bisa kemudian hadir dalam persidangan ini. Makanya saya tanyakan, Saudara sudah mengikuti belum hukum acara, sehingga memahami apa hakikat dari Surat Kuasa tersebut? Itu yang saya tanyakan kemarin, ya. Nah, ini sebab penting, kenapa? Di sini Saudara hanya membuat ... kuasanya membuat Permohonan saja, permohonan pengujian. Ini saya ambil contoh beberapa surat kuasa, surat kuasa itu mestinya lengkap dia. Misalnya sebagai contoh di sini, "Selanjutnya kepada penerima kuasa," ya, kalau yang kemudian penerimanya banyak itu, ya, "Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama diberikan hak untuk menghadap seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Membuat dan mendatangi, serta mengajukan keterangan dan

permohonan sebagai Pemohon.” Bahkan ditambahkan juga, ada yang menambahkan penarikan serta mengajukan surat-surat permohonan lainnya, menyiapkan, mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan ahli-ahli, serta melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan undang-undangan. Dilengkapi semuanya esensi dari kuasa tersebut, sehingga ada kejelasan alas haknya dia untuk dapat mengikuti persidangan dan beracara. Nah, Saudara di sini baru mengajukan Permohonan saja. Makanya saya tanya kemarin, Saudara kok mengajukan Permohonan saja di sini? Bagaimana kelengkapan yang lainnya? Itu tolong diperbaiki, saya bilang gitu, ya, tapi tidak Saudara perbaiki juga.

Bisa Saudara pahami ini, Saudara Leonardo?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [09:25]

Oke, baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:26]

Jadi ini Saudara pahami. Oleh karena itu, memang alas haknya menjadi tidak jelas sekarang ini. Sekarang kalau Saudara menyampaikan, ya, pokok-pokok perbaikan dengan kondisi bahwa alas hak Saudara tidak jelas seperti itu, ya, Saudara silakan saja menyampaikan nanti kami akan menilainya, ya, pokok-pokok Permohonannya dari perbaikan Saudara. Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [09:57]

Baik, Yang Mulia. Untuk masalah hal lain yang saya sudah perbaiki, terkait masalah atau selain kekeliruan saya dalam masalah memperbaiki Surat Kuasa. Selain itu, saya juga memperbaiki yang lainnya seperti masalah ... pada waktu itu Yang Mulia Majelis Hakim menyarankan kepada saya untuk mencantumkan apakah di dalam masalah kekerasan fisik di sini dimasukkan juga ke dalam permasalahan di Undang-Undang TPKS yang baru disahkan.

Lalu kemudian, kami juga menambahkan satu bukti lainnya yang dimana yang berupa putusan pengadilan. Untuk masalah putusan pengadilan, sebagaimana saya sudah lampirkan dalam Bukti P-5, yaitu ada masalah terkait kekerasan psikis yang dimana terdakwa tersebut ditetapkan sebagai kekerasan psikis karena telah melakukan suatu penelantaran terhadap keluarganya. Artinya, maka kalau kita memang kita bisa melihat dari masalah Pasal 1 Undang-Undang KDRT bahwa memang penelantaran keluarga termasuk dalam kategori kekerasan, tetapi memang penjabaran dari Pasal 1 tersebut perlu kita untuk revisi. Apakah dalam masalah konteks penelantaran anak atau penelantaran

keluarga ini termasuk pula ke dalam suatu kekerasan psikis? Apakah juga ini sebagai salah satu bentuk juga mengenai konteks kekerasan psikis? Itulah yang perlu kita lihat.

Dan untuk masalah dari ... selanjutnya, masalah Undang-Undang TPKS yang baru disahkan yang sudah kami lampirkan pula bahwa di dalam Pasal 11 RUU TPKS tersebut tidak memberikan suatu perlindungan mengenai masalah kekerasan psikis, artinya memang bisa dikatakan bahwa kekerasan psikis ini merupakan sebagai permasalahan yang sangat krusial atau permasalahan yang memang sangat serius untuk diperhatikan terkait masalah kejelasan rumusannya yang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7 dan juga masalah konteks-konteks dari ... bentuk-bentuk yang memang itu sangat perlu untuk diperbaiki ataupun dikritisi seperti itu, Yang Mulia. Bahwa memang beberapa kasus yang sudah kami lampirkan dalam bukti Permohonan kami ini, seperti yang pada sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai masalah kasus si Valencya, yang dimana ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan suatu kekerasan psikis atas ... karena memarahi suaminya dalam keadaan mabuk. Terus kemudian, sebagaimana juga putusan pengadilan yang sudah saya utarakan tadi bahwa terdakwa ini ditetapkan sebagai tersangka ataupun pihak tersangka dalam kasus kekerasan psikis karena telah melakukan suatu penelantaran keluarga.

Nah, untuk masalah itu, Yang Mulia, memang sangat-sangat disayangkan apabila dalam Pasal 7 ini yang menjadi suatu objek yang diuji adalah hanya berupa mengenai permasalahan ataupun pendefinisian dari kekerasan psikis. Tetapi, memang tidak memberikan suatu substansi seperti apa bentuk kekerasan psikis itu. Nah, inilah yang menjadi suatu harus segera diselesaikan, supaya nanti ketika ada kasus-kasus sebelumnya ataupun kasus-kasus selanjutnya, tidak ada lagi ada masalah mengenai multitafsir atau bisa dikatakan perbedaan pendapat antara pihak satu dengan pihak lain dalam mengategorikan kekerasan psikis itu seperti apa, Yang Mulia.

Selain itu, selain masalah saya berbicara mengenai bukti tambahan ataupun ... saya masukkan pula mengenai apakah dalam kekerasan fisik ini termasuk ke dalam juga konteks perlindungan dari Undang-Undang TPKS, maka saya di sini izin, Yang Mulia, langsung membaca dari Petitumnya yang sudah saya perbaiki.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:54]

Silakan, Petitumnya! Langsung ke Petitum saja, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:57]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

Yang pertama adalah menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ketiga memohon Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang frasa *kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang* diubah menjadi kekerasan psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dengan memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan psikis, umpatan, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku. Seperti itu, Yang Mulia, terkait masalah Petitum yang saya bacakan.

Untuk mengakhiri apa yang sudah saya bacakan bahwa di sini saya sebagai kuasa, memohon kepada Yang Mulia untuk bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya, sekaligus kita melihat suatu permasalahan kekerasan psikis ini menjadi suatu permasalahan yang serius dan bisa dikategorikan juga permasalahan ini juga tidak bisa dikategorikan sebagai permasalahan yang bisa berakhir seperti itu, Yang Mulia. Selalu ada saja kasus masalah kekerasan psikis ini. Dan memang terkait masalah Pasal 7 itu, memang menjadi suatu perdebatan juga terkait (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:51]

Sudah, Saudara sudah baca Petitumnya? Sudah selesai Petitumnya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:57]

Sudah, Yang Mulia, baik.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:57]

Sudah selesai Petitumnya. Saudara menjelaskan apa lagi itu tadi? Cukup sampai Petitum saja, selesai sudah Petitumnya, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:00]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:00]

Ya, baik. Ini Petitem Saudara ini memang dibuat kumulatif seperti ini, ya? Sama dengan yang kemarin, ya, Petitemnya, ya? Sama, ya, masih?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:03]

Bagaimana, Yang Mulia?

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:03]

Petitem Saudara masih sama dengan sebelumnya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:05]

Enggak, Yang Mulia. Ini berbeda, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:05]

Ya, artinya kumulatif, Petitem Saudara ini, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:08]

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:23]

Ya, Saudara paham kumulatif maksudnya, ya, dari Petitem 1, 2, 3, 4 itu, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:29]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:31]

Ya, baik, begitu. Saya hanya minta penegasan saja, ya. Kemudian, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7, betul?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:40]

Benar, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:43]

Untuk yang P-2 berupa bukti KTP dan KTM, belum Saudara leges, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:48]

Sudah saya leges, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:52]

Untuk P-2 nya? Sudah dileges?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:55]

Ya.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:60]

Oh, belum ada legesnya ini, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Nanti silakan Saudara selesaikan nanti, ya, untuk Bukti P-2 nya, ya. Untuk Bukti P-1 dengan Bukti P-7 yang sudah lengkap, sudah dilakukan proses verifikasi, saya nyatakan sah, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Saudara Kuasa Pemohon, ya, terkait dengan Permohonan Saudara ini karena sesungguhnya Perbaikan Permohonan tidaklah ... tidak ada lagi waktu untuk melakukan tambahan perbaikan karena sudah selesai diberi waktu 14 hari, ya. Sesuai dengan nasihat, saran yang diberikan oleh Panel Hakim, ya.

Oleh karena itu, terhadap Permohonan Saudara, ya, seluruhnya tadi yang tadi sudah disampaikan lagi, diulang lagi, tadi penekanan-penekannya, nanti kami (Panel Hakim) akan melaporkan hal ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Sehingga sembilan Hakim yang akan memutuskan bagaimana Permohonan Saudara, ya. Saudara tinggal menunggu saja tindak ... apa ... kelanjutan dari Permohonan ini, ya, dari Kepaniteraan akan memberikan informasi lebih lanjutnya, ya. Bisa dipahami?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [18:19]

Bisa, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:19]

Bisa, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [18:23]

Tidak ada, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:24]

Tidak ada. Baik. Saya kira sudah cukup jelas, ya. Tidak ada tambahan lagi dari kami (Panel Hakim).

Terima kasih. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.57 WIB

Jakarta, 11 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001